

## PERAN PERADILAN AGAMA DAN BADAN ARBITRASE SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Amrullah Hayatudin

### Abstrak

Berkembangnya sistem perekonomian syariah dan diikuti dengan munculnya banyak perusahaan bisnis yang memproklamirkan diri menggunakan sistem syariah, tantangan industri perbisnisan juga pasti dihadapkan dengan berbagai persoalan substansi terkait dengan berbagai resiko, seperti kehilangan reputasi akibat sengketa dengan konsumen yang tidak diselesaikan dengan cara terbaik dan *up to date*. Penyelesaian sengketa antara individu masyarakat (perkara perdata) selama ini, cenderung lebih banyak dilakukan melalui jalur konvensional, yaitu penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (pengadilan). Hal ini sebagaimana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya disebutkan bidang ekonomi syariah. Namun dewasa ini arbitrase menjadi pilihan hukum (*law choise*) yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, badan ini sebagai badan non litigasi. Dalam banyak perjanjian perdata syariah di Indonesia, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa.

**Key Word** : *Arbitrase, tahkim, law choise, litigasi, non litigasi, Force Majeur* (keadaan memaksa)

### I. Pendahuluan

Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan atau dengan bahasa lain transaksi bisnis selalu berpotensi timbulnya masalah yaitu silang sengketa diantara para pelaku bisnis tersebut. Silang sengketa yang perlu diantisipasi dalam hubungan bisnis atau perjanjian diantaranya adalah; mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian. apa isi perjanjian atau pun disebabkan hal-hal lainnya di luar dugaan karena keadaan memaksa (*overmacht; force majeure*). Maka untuk itu sangat diperlukan mencari jalan keluarnya (*problem solving*) untuk menyelesaikan sengketa, biasanya ada beberapa alternatif atau opsi dalam rangka penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh, seperti melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa,<sup>1</sup> dapat dengan cara; konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>2</sup> Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa:

*"Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa."*<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pasal 58 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>2</sup>Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan demikian lembaga arbitrase yang ada di Indonesia, baik Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun Badan Arbitrase Syariah Nasional tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga (*bacha: al-ahwalu as syakhshiyah*). Arbitrase syariah hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah sengketa ekonomi syariah. Bagi kalangan pengusaha, arbitrase merupakan pilihan hukum (*law choise*) yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Dalam banyak perjanjian perdata syariah di Indonesia, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase syariah bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract - wanprestasi*). Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Keputusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga ketua pengadilan<sup>4</sup> tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan hukum dari putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut.

Jika dikaji ulang terhadap fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Diperoleh bagian penyelesaian sengketa dalam praktek ekonomi syariah. Seluruh fatwa itu menyebutkan, hanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul di bidang ekonomi syariah. Namun jika dilihat lagi ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya disebutkan bidang ekonomi syariah.<sup>5</sup> Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah sesuai dengan penjelasan Undang-undang tersebut adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut telah diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006 dan berselang 3 hari kemudian, Dewan Syariah Nasional MUI meluncurkan fatwa baru, yaitu: Fatwa Dewan Syariah Nomor: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nomor: 52/DSNMUI/ III/2006 tentang *Akad Wakalah bil*

<sup>4</sup>Persoalan pengadilan mana yang berwenang untuk melakukan eksekusi teragadap putusan Basyarnas terdapat dua pandangan, ada yang berpendapat Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, dan yang berpendapat Ketua Pengadilan Agama yang berwenang.

<sup>5</sup>Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. "Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah." Lihat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>6</sup>Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

*Ujrah* pada Asuransi dan Reansuransi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Tabarru'* pada Asuransi dan Reansuransi Syariah. Dalam fatwa tersebut pada dictum kelima ketentuan penutup angka 2 disebutkan; jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan musyawarah, walau dalam pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Penjelasannya nyata-nyata telah menyebutkan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan telah menjadi kewenangan Peradilan Agama suatu penyelesaian melalui litigasi.

## **II. Sekilas Pandang tentang Peradilan Agama**

### **2.1. Sejarah dan Eksistensi Peradilan Agama**

Peradilan agama merupakan proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, keberadaan peradilan agama, dalam system peradilan nasional Indonesia, salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di samping peradilan agama, di Indonesia juga dikenal tiga lembaga peradilan lain yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan kekuasaan yang berbeda, yaitu peradilan umum (Peradilan Negeri), peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara.

Peradilan agama telah tumbuh dan melembaga di bumi nusantara sejak agama Islam dianut oleh penduduk yang berada di wilayah ini, berabad-abad sebelum kehadiran penjajah. Keberadaan peradilan agama pada waktu itu belum mempunyai landasan hukum secara formal. Peradilan agama ini muncul bersamaan dengan adanya kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia. Pengakuan akan adanya peradilan agama secara resmi sangatlah berarti bagi tumbuh kembangnya salah satu institusi penegak keadilan di nusantara ini, meskipun ternyata dalam praktek pelaksanaannya lembaga peradilan ini selalu disetir oleh pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, keberadaan peradilan agama pada masa itu belum menjamin terlaksananya lembaga peradilan yang didasarkan pada nilai-nilai keIslaman. Berbagai usaha sudah dilakukan oleh umat Islam dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan agama yang diimpikan. Usaha ini ternyata memakan waktu yang cukup lama. Setelah melalui berbagai tahapan, baru pada tahun 1989 pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang no 7 tahun 1989 yang khusus mengatur peradilan agama. Dengan keluarnya undang-undang ini maka keberadaan peradilan agama mempunyai landasan hukum formal (landasan yuridis formal) dan diakui sejajar dengan badan-badan peradilan lainnya yang sama-sama melaksanakan fungsi kehakiman di Indonesia.

Dewan perwakilan rakyat pada tahun 2006 mensahkan Undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 2008 tentang peradilan agama yang memberikan legitisasi kepada peradilan agama untuk menangani sengketa syaria'h. Diundangkan dan disahkan tanpa kontroversi. Tanpa ada perdebatan alot bik di tingkat politisi, akademisi maupun masyarakat umum. Seolah semua mengamini dan meneguhkan akan pentingnya revisi UU

tersebut bagi peradilan agama (PA) pasca satu atap dengan mahkamah agung (MA). Secara lengkap revisi pasal 49 tersebut berbunyi:

“Peradilan Agama bertugas dan bawenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara (kalimat perdata tertentu dalam ketentuan yang lama di hapus) di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (1) Perkawinan, (2) Waris, (3) Wasiat, (4) Hibah, (5) Wakaf, (6) Zakat, (7) Infaq, (8) Shadaqah, dan (9) Ekonomi Syari’ah.

## **2.2. Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah.**

Kehadiran sistem perekonomian syariah Indonesia dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir berkembang sangat pesat. Hal ini terlihat bukan hanya dalam lingkungan perbankan saja, melainkan juga tumbuh dalam berbagai bidang bisnis yang lain, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan yang lain. Dengan menunjukkan data-data dari banyak sumber tentang perkembangan ekonomi syariah, sehingga mengukuhkan pendapat banyak kalangan, terutama akademisi dan ekonom muslim, bahwa saat ini tidak ada alasan untuk menolak penerapan sistem ekonomi syariah, khususnya Indonesia.<sup>7</sup> Seiring dengan berkembangnya sistem perekonomian syariah dan diikuti dengan munculnya banyak perusahaan bisnis yang memproklamirkan diri menggunakan sistem syariah, maka berbagai konsekuensi natural pasti akan mengekor di belakang. Karena apapun ceritanya, ekonomi syariah juga masuk dalam kategori dunia bisnis, dimana pelaku bisnis satu akan betul-betul dihadapkan dengan persaingan seketat-ketatnya dengan pebisnis lain untuk meraih konsumen dan keuntungan. Pendek kata, dunia bisnis yang merupakan salah satu elemen yang berperan penting dalam pengembangan bangsa, selain lebih, tentu mendapat tantangan sangat terasa dibanding bidang lain. Oleh karena itu, pelaku bisnis selalu dituntut memantau dan memberi pertimbangan lebih dalam menjaga reputasi dan kredibilitasnya di depan konsumen dan khalayak masyarakat.

Tantangan industri perbisnisan juga pasti dihadapkan dengan berbagai persoalan substansi terkait dengan berbagai resiko, seperti kehilangan reputasi akibat sengketa dengan konsumen yang tidak diselesaikan dengan cara terbaik dan *up to date*. Terkait hal ini, Suyud Margono menyatakan bahwa dengan maraknya kegiatan bisnis (termasuk ekonomi syariah, pen), tidak mungkin dapat dihindari akan adanya sengketa antara pihak yang terlibat, baik antara pelaku bisnis (perusahaan) satu dengan pelaku bisnis (perusahaan) yang lain, atau pelaku bisnis (perusahaan) dengan konsumennya.<sup>8</sup> Untuk menjawab persoalan mendasar ini, para pelaku bisnis dan para pakar harus mencari model yang *free market and free competition*. Dengan kata lain, harus ada satu lembaga khusus yang betul-betul dapat diterima dunia bisnis tertentu dan memiliki system penyelesaian sengketa

---

<sup>7</sup>Nur Kholis (2006), *Penegakan Syariah Islam di Indonesia (Perspektif Ekonomi)*, dalam Jurnal Hukum Islam Yogyakarta, hal: 169-175. Adapun data lengkap tentang perkembangan ekonomi syariah dalam angka, lihat Dadang Muljawan (2007). *Islamic Financial Engineering: A Regulatory Perspective*. Atau lihat dalam <http://www.bi.go.id>

<sup>8</sup>Suyud Margono (2004), *Alternative Dispute Resolotion (ADR) dan Arbitrase*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hal: Kata Pengantar 251

dengan mudah, cepat dan biaya murah *in time and money to the parties*), serta (yang lebih penting) mampu menjaga reputasi pelaku bisnis itu.

Penyelesaian sengketa antara individu masyarakat (perkara perdata) selama ini, cenderung lebih banyak dilakukan melalui jalur konvensional, yaitu penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (pengadilan). Secara teoritis, lembaga peradilan diyakini dapat menunjukkan peran terbaiknya sebagai penekan berbagai pelanggaran hukum oleh elemen apa saja di sebuah negara, dan tempat akhir pencarian keadilan bagi pihak yang berperkara. Walaupun kerap menimbulkan kesan kurang baik bagi para pihak. Dikatakan demikian, bersengketa memang dituntut untuk benar-benar bertarung di dewan hakim, sehingga akan ditentukan siapa yang menjadi pemenang 'pertandingan'. Adapun yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau dominan, umumnya (dengan berbagai faktor yang ada) cenderung dimenangkan.

Selain itu, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat hingga saat ini, mempertontonkan sistem peradilan yang tidak efektif. Penyelesaian perkara memakan waktu puluhan tahun. Proses bertele-tele, yang dililit lingkaran hukum yang tidak berujung. Mulai dari banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Memasuki gelanggang forum pengadilan, tak ubahnya mengadu nasib di hutan belantara (*adventure unto the unknown*). Padahal, masyarakat pencari keadilan membutuhkan proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis<sup>9</sup>. Dengan demikian, asas yang seharusnya dilaksanakan dengan baik dan tertib (karena telah terumuskan dengan rapi dalam aturan formal) di setiap lembaga peradilan, tentu ternodai. Terlebih jika dikaitkan kembali dengan banyaknya konspirasi di pengadilan dan berbagai permasalahan lainnya yang memiliki potensi lebih, mengikuti. Akibatnya, kesan yang timbul dari lembaga peradilan tidak lagi sesuai dengan tujuan mulianya sebagai tempat pencari keadilan dengan dasar-dasar yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Ketidakmampuan ini, pada akhirnya mengakumulasi berbagai kelemahan lembaga peradilan yang telah tersebar luas ke segala penjuru masyarakat nusantara. Saat ini, kita sudah tidak dapat memilah pengadilan mana yang lebih parah, karena fenomena seperti ini telah menyebar ke seluruh lingkungan pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Asas-asas yang seharusnya dijalankan dengan efektif ternyata tercoreng dengan realita yang ada. Penyelesaian sengketa berjalan lambat, biaya perkara yang mahal, putusan pengadilan yang membingungkan, kemampuan para hakim bercorak generalis, demikian, lengkaplah sudah penyakit kronis lembaga peradilan yang belum juga sembuh hingga saat ini. Proses mencari keadilan di suatu lembaga peradilan memiliki masalah mulai dari proses awal, tengah, akhir hingga pasca berakhirnya, maka wajar jika sudah akrab di telinga kita dengan lelucon "hilang kambing akan hilang sapi"<sup>11</sup>

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 248

<sup>10</sup>Baca lebih lengkap dalam Sudikno Mertokusumo (1998), *Hukum Acara Perdata* Jurnal Ekonomi Islam 252

<sup>11</sup>Wirawan, *Menyelesaikan Perdata secara Singkat*, dalam <http://www.pikiranrakyat.com/cetak>. Diakses pada tanggal 05 November 2012. Kritik dan hujatan terhadap lembaga peradilan hingga saat ini belum juga reda melihat realita penyelesaian perkara di dalamnya. Namun, di tengah kritikan dan hujatan itu, tidak berarti lembaga peradilan sudah tidak diperlukan lagi keberadaannya, terlebih jika dibenturkan dengan kehadiran penyelesaian sengketa jalur alternative yang pun telah berkembang. Kritikan dan hujatan

Dunia bisnis tentu tidak akan menerima model penyelesaian sengketa macam ini karena tidak sesuai dengan tuntutan perkembangannya, terlebih jika dibenturkan dengan popularitas dan reputasi yang sedang digenggamnya sebagaimana telah disebutkan. Jalur non litigasi (luar pengadilan) yang selanjutnya disebut sebagai jalur alternatif dalam penyelesaian suatu perkara (sengketa) tampak menjadi jawaban paling tepat dalam menyelesaikan persoalan yang ada sebagaimana telah disebutkan. Perbedaan karakter yang dimiliki oleh lembaga pengadilan dengan lembaga di luar pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara, menyebabkan hasil akhir yang dicapai pula bertolak belakang. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pada tanggal 21 Februari 2006 yang lalu DPR RI sudah menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan ini adalah perkembangan yang paling baru pasca satu atap (*one roof system*) setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Lahirnya revisi Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 ini telah membawa implikasi yang sangat besar dan luas menyangkut penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Agama menghadapi kewenangan barunya, penyediaan anggaran, penyusunan konsep pendidikan dan pelatihan yang efektif, penyiapan tenaga sarjana syariah dan hukum yang siap pakai, orientasi dengan para pakar hukum ekonomi dan ekonomi Islam termasuk dunia perbankan dan perekonomian syaria'ah pada umumnya, dan lain-lain.

Dengan adanya revisi undang-undang ini diharapkan ketidakpercayaan masyarakat akan institusi peradilan agama berkurang, bahkan hilang karena sumber daya manusia yang ada di lembaga peradilan agama sekarang, sudah mulai berasal dari alumni-alumni universitas-universitas Islam, yang mudah-mudahan akan lebih baik dari sumber daya manusia alumni universitas umum.

Kenyataan yang terjadi dewasa ini, peran peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam bidang ekonomi syaria'ah, dinilai belum cukup baik, dan berdasarkan hukum acara penyelesaian sengketa di pengadilan memang sangat membutuhkan waktu lama, setiap sengketa yang terjadi bahkan bisa memakan waktu begitu lama, maka Jalur non litigasi (luar pengadilan) dianggap sebagai jalur alternatif dalam penyelesaian suatu perkara (sengketa) tampak menjadi jawaban paling tepat dalam menyelesaikan persoalan yang ada sebagaimana telah disebutkan. Perbedaan karakter yang dimiliki oleh lembaga pengadilan dengan lembaga di luar pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara, menyebabkan hasil akhir yang dicapai pula bertolak belakang. Hasil akhir penyelesaian perkara (konflik) diantara masyarakat melalui jalur non litigasi ini popoler disebut dengan *win-win solution*.<sup>12</sup>

Penomena yang ada dewasa ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang di dalamnya ekonomi syariah sebagai salah satu kompetensi absolutnya, Majelis Ulama Indonesia menjamin eksistensi Basyarnas sebagai penyelesai sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan (non litigasi), meskipun masalah lain muncul pula mengikuti penerbitannya.

<sup>12</sup> *Win win solution* adalah lawan dari *win lose solution* yang merupakan hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Lebih lengkap baca dalam Suyud Margono, *op.cit.* hal: 23-28

### III. Badan Arbitrase Syariah

#### 3.1. Pengertian Arbitrase

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* sendiri adalah bahasa arab yang merupakan *mashdar* dari kata kerja *hakkama*. Secara etimologis, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya.<sup>13</sup> Secara terminologi, *tahkim* dapat diartikan dengan bersandarnya dua orang yang bertikai (bersengketa) kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka (para pihak).<sup>14</sup>

Selain kata arbitrase Islam yang dipadankan dengan istilah *tahkim*, istilah yang menggambarkannya sebagai jalur penyelesaian sengketa perspektif Islam. Islam juga memperkenalkan lembaga penyelesaian sengketa para pihak yang disebut juga *ash shulhu*. Beberapa kata dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan kata yang berakar pada kata *sholuhu* ini antara lain; *ashlaha*, *shillaha*, *tasholaha*, *as sulhu*, *as sholahiyah*, *as sholihu*, *ishlahun*, *ishlahiyah*, *mushlihun*, dan *mashlahah*. *Sholuhu* adalah 'bagus, baik (kebalikan dari buruk), *ashlaha* berarti memperbaiki, *shollaha* diartikan membereskan, *shoolaha* berarti berdamai dengan, *tasholaha* berarti berdamai atau saling berdamai, *as sulhu* berarti perdamaian, *as sholahiyah* berarti kepantasan, *as sholihu* berarti yang bagus, baik, *ishlahun* berarti perbaikan, koreksi, *ishlahiyah* berarti yang bermaksud, yang bersifat memperbaiki, *mushlihun* berarti pembaharu dari yang buruk atau juru damai, dan *mashlahah* dimaknai faidah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan. *As sulhu* disejajarkan dengan *as silmu*, *ishlah* disejajarkan dengan *diddul ifsad* (lawan dari perusakan). *ishlahun*, *silmun*, dan *sulhun* dapat disejajarkan dengan makna satu yaitu perdamaian atau perbaikan.<sup>15</sup> dalam al-Mufid juga disebutkan bahwa *as sulhu* dan *as silmu* dapat disejajarkan dalam pengertian perdamaian.<sup>16</sup>

Menurut Mertokusumo, arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau arbiter.<sup>17</sup> Di sini, wasit digunakan sebagai pihak ketiga yang netral dalam memutus perselisihan yang diajukan para pihak kepada arbiter.<sup>18</sup>

Sementara itu, pengertian arbitrase yang lebih rinci dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad. Ia mengatakan bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal dengan khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan Negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat

<sup>13</sup>Suhrawardi K. Lubis (2000), *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: sinar Grafika), hlm. 186

<sup>14</sup>M. Abdul Fatah dalam Suhrawardi K. Lubis, *Ibid*

<sup>15</sup>Adib Bisri dan Munawwir A Fatah (1999), *Kamus Indonesia-Arab. Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif), hlm 414-415

<sup>16</sup>Al-Mufid, *Kamus Arab Indonesia. Indoensia Arab*, tt. CD

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo (1999), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 144

<sup>18</sup>Gatot Soemargono. (2006), *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 25

sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perusahaan.<sup>19</sup>

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan: *Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*<sup>20</sup> Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa yang dapat dibawa pada arbitrase adalah sengketa yang bersifat keperdataan. Para pihak telah menyepakati secara tertulis bahwa mereka, jika terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah mereka buat, akan memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkara di depan peradilan umum. Dengan demikian, yang dilakukan adalah untuk memutuskan pilihan forum, yaitu yurisdiksi di mana suatu sengketa akan diperiksa, dan bukan pilihan hukum.<sup>21</sup>

### 3.2. Peran Badan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Dalam ajaran Islam, semua aktivitas hendaknya selalu bersandarkan pada dasar hukum yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah atau pun melalui hasil *ijtihad*. Eksistensi *Majelis Tahkim* atau Badan Arbitrase sangat dianjurkan dalam Islam guna mencapai kesepakatan yang *masalah* dalam penyelesaian suatu sengketa berbagai bidang kehidupan termasuk sengketa-sengketa dalam bidang *muamalah* (perdata). Hal itu dimaksudkan agar umat Islam terhindar dari perselisihan yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan *ukhuwah Islamiyah*. Dasar hukum bagi keharusan ber-*tahkim* adanya anjuran al Quran tentang perlunya “perdamaian”, yaitu QS. al Hujarat ayat 9-10 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)

إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu

<sup>19</sup>Abdul Kadir Muhammad (1993), *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 276

<sup>20</sup>Lihat pada pasal 1 butir 1

<sup>21</sup>Gatot Soemartono, *op.cit.* hlm. 26

*Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”<sup>22</sup>(QS. Al-Hujarrat: 9-10)*

Penyelesaian perkara melalui musyawarah dengan artian bertemunya antara pihak yang bersengketa dalam satu majelis, pada dasarnya adalah jalur terbaik. Keuntungan yang didapatkan kedua pihak yang bersengketa (setidaknya) adalah penemuan solusi atau jalan keluar yang sama-sama disepakati. Hal ini sangat efektif meredam segala amarah yang ada dalam benak para pihak (terutama yang kalah) paska ditemukannya suatu solusi. Hal tersebut akan lebih sempurna jika jalur penyelesaian sengketa ini dikontekskan dengan fenomena yang terjadi di dunia modern. Banyaknya tuntutan terhadap seseorang, menjadikan keberadaan jalur penyelesaian semacam arbitrase (seharusnya) tumbuh subur.

Sejarah mencatat bahwa ide untuk melahirkan Badan Arbitrase Syariah Nasional muncul pada waktu Rakernas Majelis Ulama Indonesia tahun 1992, pada waktu itu Hartono Mardjono, S.H., ditugasi memaparkan makalahnya tentang arbitrase berdasarkan syariat Islam, yang kemudian mendapatkan sambutan dari kalangan peserta dan kemudian direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian pada tanggal 22 April 1992, Dewan Pimpinan Pusat MUI, mengundang para pakar atau praktisi hukum dan cendekiawan muslim termasuk dari kalangan Perguruan Tinggi Islam guna bertukar pikiran tentang perlu tidaknya dibentuk arbitrase Islam. Pada rapat selanjutnya tanggal 2 Mei 1992, diundang juga wakil dari Bank Muamalat Indonesia dan untuk selanjutnya dibentuk tim kecil guna mempersiapkan bahan-bahan kajian untuk kemungkinannya membentuk Badan Arbitrase Islam. Demikian juga dalam Rakernas MUI tanggal 24-27 November 1992, juga diputuskan bahwa sehubungan dengan rencana pendirian Lembaga Arbitrase Muamalat agar MUI segera merealisasikannya.

Majelis Ulama Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: Kep. 392/MUI/V/1992 tertanggal 4 Mei 1992, telah membentuk kelompok kerja pembentukan Badan Arbitrase Hukum Islam. Tugas utama panitia tekhnis, adalah:

1. Menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Merancang struktur organisasi;
3. Merancang susunan personalia kepengurusan;
4. Menyusun rancangan prosedur berperkara dan biaya perkara;
5. Mernacang kriteria arbiter, Inventarisasi calon arbiter.

Kemudian pada tanggal 5 Jumadil Awal 1414 H / 21 Oktober 1993, dilakukan penandatanganan Akte Pendirian Yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia oleh KH. Hasan Basri dan HS. Prodjokusumo (Ketua MUI) dan H. Zainulbahar Noor, SE (Dirut Bank Muamalat Indonesia). Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang didirikan oleh MUI ini adalah berbentuk yayasan. Badan Arbitrase Muamalat (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan

---

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya (Al Qur'an wa Tarjamah Ma'nih ita Al Lughah al Indonesiyah)*. Makkah: Khadim Al Haramain Asy Syarifain Al Malik Fadh bin Abdul Aziz As Su'udi Ath Thaba'ah al Mushah Asy Syarif. 1412 H. hlm. 846



hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.<sup>24</sup> (QS. Al-Hujarrat: 9-10)

Dan juga sebagaimana dalam surat annisa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami-isteri), maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Dan jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal"<sup>25</sup> (QS. Annisa: 35)

Dasar hukum arbitrase selanjutnya adalah al Hadis, selain al Quran dan al Hadis juga *Ijma'* (kesepakatan) ulama-ulama dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. atas keabsahan praktek tahkim. Pada masa sahabat telah terjadi sengketa secara arbitrase di kalangan para sahabat dan tak seorang pun yang menentanginya.<sup>26</sup> Bahkan Umar bin Khattab telah memberikan pengarahan dalam persoalan ini dengan menyatakan sebagaimana kutipan dibawah ini:

**الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا اهل حرام أو حرم حلالا**

Perdamaian itu diperbolehkan diantara orang-orang Muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.<sup>27</sup>

Pelaksanaan syariat Islam di Indoneia didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2,<sup>28</sup> impelmentasi adanya landasan konstitusional tersebut, beberapa perundang-undangan telah lahir yang berkaitan dengan kedudukan Basyarnas yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

<sup>24</sup>Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya (Al Qur'an wa Tarjamah Ma'nihii ila Al Lughah al Indonesiyah)*. loc.,cit.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm.

<sup>26</sup>Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful ) di Indonesia*. Jakrta. Rajawali Press. 1996, hlm. 147

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*. di-Indonesia oleh Mudzakir AS, dengan judul *Fikih Sunnah*. Jilid XIV. Bandung Alma'arif, 1993. hlm. 36

<sup>28</sup>Al Fitri, *Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya*. dalam bentuk makalah. hlm 8

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam undang-undang tersebut keberadaan Basyarnas dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan (non litigasi) yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa ketika melakukan akad perjanjian. Dengan adanya undang-undang ini, dengan semakin berkembangnya system ekonomi syaria'ah, maka para pihak dalam hal adanya suatu perkara atau sengketa, mereka bias memilih apakah mau di selesaikan di pengadilan agama (*litigasi*) atau di badan non litigasi yaitu BASYARNAS.

#### IV. Kesimpulan

Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diundangkan, dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagai penyelesaian sengketa melalui *litigasi*, namun para pihak yang melakukan perjanjian akad dalam klausul perjanjian dapat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan kedudukan arbitrase ini merupakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur *non-litigasi*, sementara eksistensinya telah diakui secara yuridis dalam konstitusi. Meskipun demikian Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan peluang selain Basyarnas, yaitu arbitrase yang lain.

Yang lebih penting dari pemaparan makalah ini, sebagai akademisi kampus maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menciptakan sebuah kurikulum yang bagus serta cermat, sehingga output yang diciptakan dari kampus kita adalah Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam hal beracara dan juga kompeten dalam hal ekonomi syaria'ah bahkan non syaria'ah, yang kemudian hari bisa menjadi hakim di pengadilan agama atau jadi anggota badan arbitrase syariah. Setidaknya ketika menjadi seorang pebisnis mereka tahu bagaimana beracara, dalam hal menyelesaikan sengketa.

**AKSELERASI Keuangan Syariah** Volume 2, Nomor 1, Juni 2013 : 83-95  
*Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Adib Bisri dan Munawwir A Fatah, *Kamus Indonesia-Arab, Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999
- Al-Mufid, *Kamus Arab Indonesia, Indoensia Arab*, tt. CD
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya (Al Qur'an wa Tarjamah Ma'nihi ila Al Lughah al Indonesiyyah)*, Makkah: Khadim Al Haramain Asy Syarifain Al Malik Fadh bin Abdul Aziz As Su'udi Ath Thaba'ah al Mushah Asy Syarif, 1412 H
- Gatot Soemargono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- <http://www.pikiranrakyat.com/cetak>.
- <http://ekonomyslam.blogspot.com/2010/01/sejarah-basyarnas.html>
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997
- Nur Kholis, *Penegakan Syariah Islam di Indonesia (Perspektif Ekonomi)*, dalam *Jurnal Hukum Islam Yogyakarta*, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah, di-Indonesia oleh Mudzakir AS, dengan judul Fikih Sunnah, Jilid XIV*, Bandung: Alma'arif, 1993
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Jurnal Ekonomi Islam*, 1998
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: sinar Grafika, 2000
- Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolutioin (ADR) dan Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1996